



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. DANIEL EFENDI LULU RIWU**, bertempat tinggal di Noelbaki, RT.027/RW.011, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *dankk46@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;
 - 2. WENI FITRIA ATI**, bertempat tinggal di Noelbaki, RT.027/RW.011, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *dankk46@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;
- untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2022.
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak dengan orang tua biologis yakni Para Pemohon dengan 1 orang tersebut adalah:
 - 1) Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu, Lahir di Tarus pada tanggal 12 Desember 2012, telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-05042023-0031, tanggal 05 April 2023.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut sehingga nama dari Pemohon I sebagai ayah biologis dapat tertera pada Akta Kelahiran anak tersebut dan demi kepastian hukum bagi Para Pemohon dan juga anak tersebut.
4. Bahwa merujuk pada Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka persyaratan Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan pemohon ini ke depan suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; Menetapkan 1 (satu) orang anak yakni:
 - 1) Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu, Lahir di Tarus pada tanggal 12 Desember 2012, telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-05042023-0031, tanggal 05 April 2023.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar lebih ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya membuat Catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan anak Pemohon dengan mencantumkan juga ayahnya yaitu Daniel Efendi Lulu Riwu.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar segera biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5371022705920004 atas nama Daniel Efendi Lulu Riwu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301085710910003 atas nama Weni Fitria Ati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301082703230009 atas nama Kepala Keluarga Daniel Efendi Lulu Riwu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No. 260/SN/JK-BTN/X/2022 dan No. Seri MS. A. No.00008446 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GMIT Kaisera BTN Kolhua pada tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan Daniel Efendi Lulu Riwu dan Weni Fitria Ati telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Pdt. Aplonia M. R. Gaspers-Leba, S.Th., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-22112022-0005 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2022 telah tercatat perkawinan antara Daniel Efendi Lulu Riwu dan Weni Fitria Ati yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-22112022-0005 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2022 telah tercatat perkawinan antara Daniel Efendi Lulu Riwu dan Weni Fitria Ati yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-05042023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang pada tanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Tarus pada tanggal 12 Desember 2012 telah lahir Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu yang merupakan anak kesatu perempuan dari Ibu Weni Fitria Ati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Henderina Lulu Riwu, tanpa diambil janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I adalah anak kandung dari Saksi, sehingga Pemohon II menantu dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya, yaitu untuk anak perempuan bernama Deseyria yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012, dimana saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GMT Kaisera BTN Kolhua pada tanggal 20 Oktober 2022. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;
- Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, anak mereka yang bernama Deseyria sudah ada dan ikut hadir saat acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Para Pemohon belum tinggal bersama-sama, setelah mereka kawin barulah Para Pemohon tinggal bersama dengan anaknya;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon dari lahir sampai saat ini tinggal bersama-sama dan dirawat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;
2. Saksi Erny Yawasti Eti, tanpa diambil janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon II adalah saudara kandung dari Saksi, sehingga Pemohon I adalah saudara ipar dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya, yaitu untuk anak perempuan bernama Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012, dimana saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak, dikarenakan anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah sehingga nama Pemohon I tidak tercantum pada akta kelahiran anak tersebut;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GMT Kaisera BTN Kolhwa pada tanggal 20 Oktober 2022. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;
 - Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, anak mereka yang bernama Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu sudah ada dan ikut hadir saat acara tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Para Pemohon belum tinggal bersama-sama, setelah mereka kawin barulah Para Pemohon tinggal bersama dengan anaknya;

–Bahwa anak dari Para Pemohon dari lahir sampai saat ini tinggal bersama-sama dan dirawat oleh Para Pemohon;

–Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;

3. Saksi Yefta Imanuel Sanam, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon II adalah saudara kandung dari Saksi, sehingga Pemohon I adalah saudara ipar dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya, yaitu untuk anak perempuan bernama Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012, dimana saat ini sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar;

–Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak, dikarenakan anak mereka lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah sehingga nama Pemohon I tidak tercantum pada akta kelahiran anak tersebut;

–Bahwa saat ini Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, dimana mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di GMT Kaisera BTN Kolhua pada tanggal 20 Oktober 2022. Saksi juga hadir pada saat acara perkawinan tersebut;

–Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, anak mereka yang bernama Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu sudah ada dan ikut hadir saat acara tersebut;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Para Pemohon belum tinggal bersama-sama, setelah mereka kawin barulah Para Pemohon tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa anak dari Para Pemohon dari lahir sampai saat ini tinggal bersama-sama dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa seluruh kewajiban adat istiadat dalam pengurusan perkawinan Para Pemohon telah terselesaikan oleh Pemohon I, sehingga tidak ada tanggungan lagi dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pendidikan bagi si anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu, dimana anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga setelah anak tersebut disahkan maka nantinya nama dari Pemohon I sebagai ayah kandung, dapat dicantumkan pada akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkannya”, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: *“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, seluruhnya dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 3 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, walaupun Saksi Henderina Lulu Riwu dan Saksi Erny Yawasti Eti memberikan keterangan tanpa diambil janji dikarenakan hubungan kekeluargaan, tetapi terdapat keterangan dari Saksi Yefta Imanuel Sanam yang telah memberikan keterangan dibawah janji saat persidangan. Oleh karena itu, menurut Hakim, keterangan dari Saksi Yefta Imanuel Sanam dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Kemudian, terhadap keterangan dari Saksi Henderina Lulu Riwu dan Saksi Erny Yawasti Eti, menurut Hakim apabila keterangan keduanya bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Yefta Imanuel Sanam maupun bukti-bukti surat lainnya, maka dapat pula untuk sekedar dipertimbangkan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang pengesahan anak sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan pengesahan anak dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dimana dinyatakan bahwa: *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian dikarenakan hal mengenai pengesahan anak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka menurut Hakim telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon diajukan ke pengadilan dalam hal ini pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan guna mengesahkan anak-anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum negara (melalui pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Pemohon, serta P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon termasuk pula di dalamnya anak dari Para Pemohon yang hendak disahkan yaitu Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu, Para Pemohon beserta anak-anaknya tersebut beralamat di RT.027/RW.011, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Pemohon beserta anaknya tersebut tinggal dan beralamat di wilayah Kabupaten Kupang yang mana merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga terhadap permohonan pengesahan anak ini sudah tepatlah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah: *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang didukung oleh bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-05042023-0031 atas nama Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu, serta didukung pula oleh keterangan dari Saksi Yefta Imanuel Sanam dalam persidangan, anak yang bernama Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu tersebut lahir pada tanggal 12 Desember 2012, dimana dalam akta kelahiran anak tersebut (*vide* bukti surat P-7) dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kesatu perempuan dari Ibu Weni Fitria Ati (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara"*, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-22112022-0005 antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 November 2022, dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2022. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-4 yang adalah Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No. 260/SN/JK-BTN/X/2022 dan No. Seri MS. A.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00008446 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GMIT Kaisera BTN Kolhua pada tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Pdt. Aplonia M. R. Gaspers-Leba, S.Th., di GMIT Kaisera BTN Kolhua. Selain itu, perkawinan dari Para Pemohon tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi-Saksi dalam persidangan, yang pada pokoknya mereka menyatakan Para Pemohon saat ini telah dalam status perkawinan yang sah dimana Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di GMIT Kaisera BTN Kolhua, pada tanggal 20 Oktober 2022. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dikarenakan perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan secara hukum agama dan telah dicatatkan pula perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim perkawinan antara Para Pemohon tersebut saat ini adalah telah sah menurut hukum agama maupun negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan dari Saksi Yeffa Imanuel Sanam dalam persidangan salinglah bersesuaian, dimana **anak dari Para Pemohon yaitu Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinannya yang sah secara agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2022, dimana perkawinan tersebut juga telah dicatatkan secara hukum negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 22 November 2022 yang kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya pada hari itu juga.** Selain itu, menurut Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Para Pemohon juga dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah daripada Deseiria Queen Aleyzha Lulu Riwu, dimana anak tersebut memang lahir dari hubungannya dengan Pemohon II sebelum akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun negara seperti sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingan terbaik anak mereka sendiri nantinya, yaitu agar anak mereka Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu dapat diakui sebagai anak kandung dari Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat tercatat sebagai orang tua dari anaknya tersebut, dimana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya terkait dengan pengesahan anak mereka yang bernama Deseyria Queen Aleyzha Lulu Riwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pemohon, khusus untuk petitum angka 1 (satu) terkait dengan permohonan untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon untuk menetapkan status dari anak Para Pemohon, dikarenakan sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas tentang pokok perkara dan memperhatikan asas yang terpenting dalam pengesahan anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya serta juga memiliki kepastian hukum atas data kependudukannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Para Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 1 (satu) tersebut oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini dan akan Hakim pisahkan dari petitum angka 1 (satu) menjadi ke amar petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 2 (dua), dikarenakan pokok permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", maka agar pencatatan tersebut dilakukan seperti sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut, menurut Hakim perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas. Kemudian, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa Dokumen Kependudukan dari Para Pemohon dan anaknya, Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Hakim beranggapan demikian karena data-data kependudukan dari Para Pemohon dan akta kelahiran dari anak Para Pemohon juga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selain itu Para Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 2 (dua) daripada permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan, selain itu petitum tersebut juga akan Hakim ubah menjadi amar petitum angka 3 (tiga) menyesuaikan dengan petitum-petitum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya, begitu juga terhadap penomoran dalam petitum ini akan Hakim ubah menjadi petitum angka 4 (empat) menyesuaikan petitum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Para Pemohon menurut Hakim

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) dari Para Pemohon sudah sepatutnya juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 1 angka 7, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) PerPres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama Desezyia Queen Aleyzha Lulu Riwu yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-05042023-0031, adalah anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak untuk anak dari Para Pemohon yang bernama Desezyia Queen Aleyzha Lulu Riwu;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;
		(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)